



**KETUA
MAHKAMAH SYAR'YAH MEUREUDU**

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH MEUREUDU

NOMOR 261 /KMS.W1-A13/SK.HK1.2.5/V/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (PTSP) PADA MAHKAMAH SYAR'YAH MEUREUDU**

KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH MEUREUDU

- Menimbang
- a. bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;
 - b. bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/KMA/SK.KP4.1.3/I/2024 Tanggal 29 Januari 2024 Tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2862/SEK/SK.KP4.1.3/IV/2024 Tanggal 29 April 2024 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
 - e. bahwa para pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu.

- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan...

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan;
 12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYARIYAH MEUREUDU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA MAHKAMAH SYARIYAH MEUREUDU.

KESATU...

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 177.b/KMS.W1-A13/SK.HK1.2.5/II/2024 Tanggal 15 Febuari 2024 Tentang Pembentukan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Membentuk Tim Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Mahkamah Syar'iyah Meureudu adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 10 sampai dengan pasal 13 Bab IV Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meureudu
Pada Tanggal 13 Mei 2024

KETUA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH MEUREUDU



SALIH UMAR


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu
Nomor : 261/KMS.W1-A13/SK.HK1.2.5/V/2024
Tanggal : 13 Mei 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (PTSP) PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Agus Sanwani Arif, S.H.I. 198403212011011014	Wakil Ketua	Pengarah PTSP
2	Dedy Afrizal, S.H.I, M.H 1988041512012121001 Drs. Fadly 196812311994031035	Panitera Sekretaris	Penanggungjawab PTSP
3	Dra. Halimah 196611201994032003 Hasanah 197106052012122002 Abdul Khalid, S.H.I 197008111994031009 Muhammad Aljazuli, S.H. 198405042006041002 Sriwahyuni, S.Kom 198402012011012012	Panitera Muda Hukum Panitera Muda Permohonan Panitera Muda Jinayat Kasubbag Umum dan Keuangan Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan	Pelaksana PTSP
4	Safriyani, S.H.	PPNPN	Petugas PTSP (Pendaftaran)
	Ratna Mutia, S.Ag	PPNPN	Petugas PTSP (Informasi dan Pengaduan)
	Fadhilah Haidy, A.Md 199702212022032013	Pengelola Perkara	Petugas PTSP (Pembayaran)
	Munazir, S.H.	PPNPN	Petugas PTSP (Produk Pengadilan)

KETUA

SALEH UMAR

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu
Nomor : 261/KMS.W1-A13/SK.HK1.2.5/V/2024
Tanggal : 13 Mei 2024

SUSUNAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG TIM PENGELOLA
PTSP MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU

1. PTSP di Mahkamah Syar'iyah diselenggarakan oleh Tim Pengelola PTSP yang terdiri atas:
 - a. Pengarah PTSP yang dijabat oleh Wakil Ketua Mahkamah Sya'iyah;
 - b. Penanggung jawab PTSP yang dijabat oleh Panitera dan Sekretaris;
 - c. Pelaksana PTSP yang dijabat oleh seluruh Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian;
 - d. Petgas PTSP yang dijabat oleh pegawai-pegawai yang dinilai cakap dan mampu.
2. Susunan, uraian tugas dan tata kerja Tim Pengelola PTSP ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah;
3. Pengarah PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:
 - a. Membentuk Tim Pengelola PTSP;
 - b. Mengarahkan dan membina Penanggung jawab, Pelaksana, dan Petugas PTSP;
 - c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Mahkamah Syar'iyah;
 - d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan agama yang membidangi PTSP;
 - e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP.
4. Pengarah PTSP berwenang antara lain:
 - a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada Penanggung jawab PTSP;
 - b. Memberikan teguran kepada Penanggung jawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - c. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.
5. Penanggung jawab PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. Memebentuk dan mengoperasikan PTSP;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;
 - c. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat, dan Pegawai Mahkamah Syar'iyah Meureudu agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
 - d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP;
 - e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP.
6. Penanggung jawab PTSP berwenang antara lain:
 - a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun insidentik kepada Petugas PTSP;
 - b. Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP.
7. Dalam ...

7. Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung jawab PTSP bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu selaku pengarah PTSP;
8. Pelaksana PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. Mengantur jadwal Petugas PTSP;
 - b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
 - c. Menyusun laporan pengelolaan PTSP.
9. Pelaksana PTSP berwenang mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya;
10. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana PTSP bertanggung jawab kepada Penanggung jawab PTSP;
11. Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
 - c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing.
12. Petugas PTSP berwenang memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
13. Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas PTSP bertanggung jawab kepada Penanggung jawab PTSP;
14. Layanan pendaftaran perkara dilakukan oleh Petugas Pendaftaran yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja I;
15. Layanan pendaftaran perkara meliputi:
 - a. Pendaftaran perkara gugatan/permohonan tingkat pertama;
 - b. Pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 - c. Pendaftaran permohonan konsinyasi;
 - d. Pendaftaran permohonan eksekusi;
 - e. Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan.
16. Layanan pendaftaran perkara e-court meliputi layanan prodeo dan e-court;
17. Layanan pendaftaran perkara menjadi tanggung jawan Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan;
18. Layanan pembayaran diberikan oleh Petugas Pembayaran yang sebelumnya disebut sebagai Kasir;
19. Layanan pembayaran meliputi:
 - a. Penaksiran panjar biaya perkara ;
 - b. Pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar ;
 - c. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
 - d. Pengembalian sisa panjar perkara ;
 - e. Penyerahan bukti-bukti pembayaran ;
 - f. Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan.
20. Layanan penyerahan produk pengadilan dilakukan oleh Petugas Produk Pengadilan yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja III;

21. Layanan penyerahan produk pengadilan meliputi penyerahan/
pengembalian:
 - a. Salinan putusan/penetapan;
 - b. Akta cerai;
 - c. Dokumen-dokumen resmi pengadilan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
22. Layanan penyerahan produk pengadilan menjadi tanggung jawab Panitera Muda Hukum.

KETUA

SALEH UMAR